



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Magelang.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.

10. Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari Unsur Sekretariat desa, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut panitia adalah Panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan dan/atau Pengangkatan perangkat desa selain sekretaris desa.
13. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang telah terdaftar dalam penjurangan.
14. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon yang telah ditetapkan sebagai calon perangkat desa oleh panitia yang berhak untuk dipilih dan/ atau untuk mengikuti ujian penyaringan.
15. Penjabat (Pj) Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh kepala desa untuk mengisi kekosongan jabatan yang disebabkan belum ditetapkannya pejabat definitif oleh kepala desa.
16. Pelaksana tugas (Plt) Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh kepala desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat desa, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pengisian adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia dalam rangka pemilihan atau pengangkatan perangkat desa.
19. Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia untuk mengisi jabatan perangkat desa dari unsur kewilayahan yang meliputi proses penjurangan, penyaringan dan pemungutan suara.
20. Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia untuk mengisi jabatan perangkat desa dari unsur sekretariat desa dan unsur pelaksana teknis lapangan yang meliputi proses penjurangan, penyaringan dan ujian tertulis.
21. Pemilih adalah penduduk dusun yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
22. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih sementara yang disusun dan ditetapkan oleh panitia.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diumumkan, dan telah diadakan perbaikan seperlunya berdasarkan usul, saran, keberatan yang diajukan oleh masyarakat dan telah ditetapkan oleh panitia.
25. Penjurangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa yang terdiri atas pengumuman dan pendaftaran.
26. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia berupa pemeriksaan dan penelitian administrasi bakal calon perangkat desa.
27. Pemungutan suara adalah proses kegiatan meliputi pembukaan, pemungutan, penghitungan dan penandatanganan berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara.
28. Berita Acara Pemilihan adalah berita acara yang dibuat oleh panitia yang terdiri dari berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara.

BAB II

PERSIAPAN PENGISIAN KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI DAN KEPALA DUSUN

Pasal 2

- (1) Kepala desa wajib memberitahukan dan meminta persetujuan bupati perihal rencana pengisian kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun.
- (2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada camat.

Pasal 3

- (1) Kepala desa membentuk panitia setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan persetujuan dari kepala desa.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari BPD tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala desa dapat menetapkan keputusan kepala desa tentang pembentukan panitia.
- (5) Kepala desa wajib mengirimkan tembusan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4) kepada camat dan BPD paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan, dengan dilampiri berita acara pembentukan panitia serta persetujuan BPD.
- (6) Jika BPD tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis, maka Kepala Desa membuat Surat Pernyataan tentang tidak adanya Persetujuan BPD sebagai lampiran dalam tembusan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 4

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat yang jumlah dan susunannya disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keseimbangan antar unsur.
- (2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk anggota BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus jujur, adil dan tidak memihak.

Pasal 5

- (1) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;

- d. Bendahara;
- e. Seksi-seksi:
 - 1. Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - 2. Seksi Pendaftaran Pemilih;
 - 3. Seksi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan/ atau Seksi Ujian Tertulis;
 - 4. Seksi Keamanan; dan
 - 5. Seksi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi dan kemampuan keuangan desa.

(2) Masing-masing seksi terdiri atas ketua seksi dan dapat ditunjuk anggota.

Pasal 6

- (1) Panitia mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia mempunyai kewenangan membuat kop surat dan stempel.
- (3) Bentuk kop surat dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 7

Panitia dilarang:

- a. mencalonkan diri sebagai perangkat desa; dan
- b. menjadi tim sukses atau pendukung salah satu calon perangkat desa.

Pasal 8

Panitia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota panitia.

BAB III

PELAKSANAAN PENGISIAN KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI DAN KEPALA DUSUN

Bagian Kesatu

Persyaratan, Penjaringan dan Penyaringan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Yang dapat mendaftarkan diri menjadi calon kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) Tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) Tahun pada saat penutupan pendaftaran;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena suatu tindakan pidana kejahatan;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak sedang menjabat sebagai kepala desa atau perangkat desa;
- j. belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, kepala desa atau perangkat desa;
- k. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) tahun terakhir terhitung pada tanggal penutupan pendaftaran; dan
- l. bagi calon kepala dusun harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Surat pernyataan bermeterai cukup, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, huruf h, huruf j dan huruf k;
- b. Foto kopi ijazah atau sebutan lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- c. Foto kopi akte kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- d. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- e. Surat keterangan dari kepolisian setempat sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- f. surat keterangan dari Kepala Desa setempat sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- g. Foto kopi KTP yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l; dan
- h. Surat keterangan Kepala Desa yang menyatakan yang bersangkutan sudah bertempat tinggal tetap selama 2 tahun terakhir di desa setempat.

(3) Bagi calon kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Atasan atau Pejabat yang berwenang.

(4) Bagi calon kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun yang berasal dari Anggota TNI/ POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku persyaratan yang diatur oleh institusi masing-masing.

(5) Bagi calon kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun yang berasal dari BPD harus non aktif dari keanggotaan BPD selama proses pemilihan/ pengangkatan perangkat desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup.

Pasal 10

- (1) Kepala desa atau Penjabat (Pj.) kepala desa yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa harus mengajukan izin kepada bupati.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui pencalonan kepala desa atau Penjabat (Pj.) kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa atau Penjabat (Pj.) Kepala Desa.
- (3) Perangkat desa atau Penjabat (Pj.) perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dengan surat pernyataan bermeterai cukup.
- (4) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Tetap Perangkat Desa atau Penjabat (Pj.) Perangkat Desa.

Paragraf 2

Penjaringan

Pasal 11

- (1) Panitia memberitahukan kepada warga desa mengenai akan dilaksanakannya pemilihan dan/ atau pengangkatan kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengumuman secara tertulis yang ditempelkan di tempat-tempat umum maupun secara lisan dalam forum-forum pertemuan masyarakat desa.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat formasi lowongan, tahapan pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Waktu pendaftaran bakal calon paling cepat 3 (tiga) hari sejak dimulainya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Batas waktu pendaftaran bakal calon selama 7 (tujuh) hari sejak dimulainya pendaftaran.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pendaftar, waktu pendaftaran diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terdapat bakal calon yang mendaftar, panitia melaporkan kepada kepala desa dengan tembusan BPD.
- (5) Berdasarkan laporan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala desa bersama tim pemantau kecamatan melakukan pengkajian terhadap permasalahan.
- (6) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala desa memutuskan untuk mengulang atau memberhentikan proses pengisian.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan cara mengajukan permohonan pencalonan yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai cukup dengan mencantumkan satu formasi jabatan yang diinginkan, dilampiri berkas persyaratan yang ditujukan kepada kepala desa dengan tembusan kepada BPD dan camat.

(2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - c. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri;
 - d. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 1. non aktif dari jabatannya selama proses pengisian perangkat desa bagi anggota BPD;
 2. pengunduran diri dari jabatannya bagi perangkat desa atau penjabat perangkat desa;
 3. akan menerima hasil pengisian perangkat desa dan tidak akan membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 4. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon perangkat desa sejak ditetapkan menjadi calon perangkat desa sampai dengan proses pengisian perangkat desa berakhir.
 - e. Pas foto terbaru berukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 3 (tiga) rangkap fotokopi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal ijazah atau sebutan lainnya hilang, dibuktikan dengan Surat Keterangan bermeterai cukup dari pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal ijazah atau sebutan lainnya rusak, dilengkapi dengan Surat Keterangan bermeterai cukup dari pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Jika calon perangkat desa memiliki akte kelahiran lebih dari satu, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah akte kelahiran yang diterbitkan paling awal.

Paragraf 3 Penyaringan

Pasal 16

- (1) Panitia melakukan penyaringan terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap berkas persyaratan bakal calon, panitia melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang.

- (4) Berkas permohonan yang telah diteliti dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada bakal calon dengan tanda terima.

Pasal 17

- (1) Nama-nama bakal calon yang memenuhi persyaratan diumumkan pada papan pengumuman resmi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Penduduk dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada panitia terhadap nama-nama bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diumumkannya nama-nama bakal calon.
- (3) Panitia wajib memberikan tanggapan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan.
- (4) Keberatan yang diajukan setelah melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pengisian perangkat desa.

Pasal 18

- (1) Panitia menetapkan keputusan tentang calon kepala urusan, calon kepala seksi dan calon kepala dusun yang berhak mengikuti pemilihan dan/ atau ujian tertulis dengan tembusan bupati dan camat.
- (2) Panitia mengumumkan nama-nama calon kepala urusan, calon kepala seksi dan calon kepala dusun yang berhak mengikuti pemilihan dan/ atau ujian tertulis pada papan pengumuman resmi bersamaan dengan hari penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Jika semua bakal calon mengundurkan diri sebelum penetapan calon, maka pengisian perangkat desa dianggap gagal dan dilakukan pendaftaran ulang.
- (2) Bakal calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mencalonkan kembali.

Bagian Kedua

Ujian Tertulis

Pasal 20

- (1) Materi ujian tertulis terdiri atas:
 - a. pengetahuan tentang kepemimpinan;
 - b. pengetahuan tentang pemerintahan desa;
 - c. pengetahuan umum;
 - d. pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pengetahuan tentang kondisi desa setempat.
- (2) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pilihan berganda dengan 4 (empat) pilihan jawaban yang disediakan.

- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara proporsional paling sedikit 50 (lima puluh) soal.
- (4) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh panitia, dan apabila dipandang perlu dapat meminta fasilitasi dari kecamatan atau bekerja sama dengan pihak lain yang dipandang berkompeten.
- (5) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan tidak boleh dibocorkan kepada siapapun.

Pasal 21

- (1) Ujian tertulis dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah diumumkannya nama-nama calon kepala urusan dan calon kepala seksi yang berhak mengikuti ujian tertulis
- (2) Ujian tertulis dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor desa atau tempat lain yang dipandang layak di wilayah desa yang bersangkutan dan diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) hari.

Pasal 22

- (1) Ujian tertulis dilaksanakan pada hari dan jam kerja.
- (2) Calon perangkat desa yang terlambat mengikuti ujian tertulis sesuai waktu yang ditentukan, diperbolehkan mengikuti ujian dengan sisa waktu yang ada.

Pasal 23

- (1) Panitia menyediakan perlengkapan yang dianggap perlu dalam menunjang pelaksanaan ujian tertulis.
- (2) Calon perangkat desa yang mengikuti ujian tertulis wajib membawa KTP, kartu peserta ujian tertulis dan peralatan yang diperlukan.
- (3) Calon perangkat desa yang tidak mengikuti ujian tertulis dinyatakan gugur.

Pasal 24

Dalam hal ujian tertulis tidak dapat dilaksanakan pada hari yang ditentukan, panitia mengusulkan kepada kepala desa untuk ditunda paling lama 7 (tujuh) hari disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25

- (1) Ujian tertulis dibuka oleh Ketua Panitia paling lambat 2 (dua) jam setelah waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengumuman tentang Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Tertulis serta hal-hal yang dipandang perlu oleh panitia kepada peserta ujian.
- (3) Panitia menunjukkan kepada semua peserta ujian bahwa soal ujian tertulis masih dalam keadaan tersegel.

Pasal 26

- (1) Panitia dan calon yang mengikuti ujian tertulis menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis setelah pelaksanaan ujian tertulis selesai.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk panitia, Kepala Desa, BPD dan camat.

Pasal 27

- (1) Setelah ujian tertulis dilaksanakan, Panitia melakukan koreksi lembar jawaban secara obyektif dan mengurutkan rangking perolehan nilai peserta ujian dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah.
- (2) Setelah pengoreksian selesai dilaksanakan, Panitia menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Koreksi Lembar Jawaban.
- (3) Calon Kepala Urusan dan/ atau Calon Kepala Seksi yang berhak untuk diangkat menjadi kepala urusan dan/ atau kepala seksi adalah yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian tertulis.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon kepala urusan atau kepala seksi yang memperoleh nilai tertinggi sama dilakukan ujian tertulis ulang sampai diperoleh nilai tertinggi.
- (5) Ujian tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya untuk calon kepala urusan atau kepala seksi yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (6) Panitia melaporkan hasil akhir pelaksanaan ujian tertulis kepada kepala desa disertai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (hari) setelah pelaksanaan ujian tertulis dengan tembusan BPD dan camat.

Bagian Ketiga Pemungutan Suara

Paragraf 1 Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 28

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Panitia mengumumkan kepada penduduk dusun tentang waktu pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan 2 (dua) hari setelah diumumkannya nama-nama calon kepala dusun yang berhak mengikuti pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Panitia memberikan Surat Undangan Pemungutan Suara yang mencantumkan nama pemilih, hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (4) Penyerahan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan tanda terima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pemilih yang belum mendapatkan Surat Undangan Pemungutan Suara, pemilih yang bersangkutan dapat meminta kepada panitia.

Pasal 29

- (1) Setelah diumumkannya nama-nama calon kepala dusun yang berhak mengikuti pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilanjutkan pengundian nomor urut untuk masing-masing calon kepala dusun.
- (2) Calon kepala dusun harus mengikuti pengundian nomor urut.
- (3) Setelah pengundian nomor urut, panitia memberikan penjelasan kepada calon kepala dusun mengenai tata cara kampanye.

Paragraf 2

Kampanye Calon Kepala Dusun

Pasal 30

- (1) Calon kepala dusun yang berhak dipilih diperbolehkan untuk melakukan kampanye dalam rangka memenangkan dirinya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. materi kampanye bersifat penyampaian pesan, program kerja dan pemasangan nomor urut / foto calon kepala dusun;
 - b. kampanye dapat dilakukan dalam pertemuan-pertemuan terbatas atau melalui media cetak/ elektronik dengan penyebaran pamflet, leaflet atau sejenisnya yang berisi pesan dan program kerja dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon kepala dusun;
 - c. waktu kampanye adalah 1 (satu) hari setelah dilakukan pengundian nomor urut calon kepala dusun sampai dengan pukul 18.00 WIB hari itu, dan setelah itu adalah masa tenang sampai dengan saat pemungutan suara.
- (2) Untuk menjaga ketertiban umum, kampanye tidak boleh dilakukan di tempat-tempat ibadah, kantor pemerintah / desa dan sekolah.
- (3) Calon kepala dusun diperbolehkan memperbanyak nomor urut atau foto calon kepala dusun dengan biaya sendiri untuk disebarluaskan atau ditempelkan di tempat-tempat yang telah ditentukan dengan tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. merusak nomor urut/ foto atau menjelek-jelekkan pribadi calon kepala dusun;
- c. menggunakan kalimat yang tidak sopan, mengandung unsur pornografi atau menghina suku/ agama/ golongan tertentu;
- d. menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perseorangan dan/ atau organisasi kemasyarakatan/ politik yang ada di desa;
- e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/ atau golongan kemasyarakatan/ politik yang ada di desa;
- f. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- g. melakukan pawai untuk mendukung calon kepala dusun tertentu.

Pasal 32

- (1) Calon kepala dusun yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis atau penghentian kegiatan kampanye bagi yang bersangkutan oleh panitia.
- (2) Pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana, penyelesaiannya diserahkan kepada aparat yang berwenang.

Pasal 33

Bentuk, waktu, tempat dan tata cara kampanye dapat diatur lebih lanjut dengan keputusan panitia sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Pemungutan Suara

Pasal 34

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia.
- (2) Apabila pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat dengan kesepakatan bersama antara panitia, calon kepala dusun dan pemerintah desa.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah dusun yang bersangkutan dan diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (4) Tempat Pemungutan Suara ditempatkan di lokasi yang terjamin kebebasan, kerahasiaan pemberian suara, ketertiban dan keamanan dengan mempertimbangkan kemudahan untuk dijangkau oleh pemilih.
- (5) Tempat Pemungutan Suara tidak boleh berlokasi di tempat ibadah, termasuk halamannya.

Pasal 35

- (1) Jumlah bilik pada tempat pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih dalam DPT dengan ketentuan satu bilik untuk kurang lebih 150 pemilih.
- (2) Dalam bilik disediakan:
 - a. foto dan nomor urut calon kepala dusun;
 - b. meja atau yang sejenis; dan
 - c. alat dan alas pemungutan suara.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, panitia mengusulkan kepada kepala desa untuk ditunda paling lama 7 (tujuh) hari disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Apabila terjadi penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPT yang digunakan adalah DPT yang telah ditetapkan oleh panitia.

Pasal 37

- (1) Untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, masing-masing calon kepala dusun dapat menunjuk saksi.
- (2) Penunjukan saksi oleh calon kepala dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Surat Tugas Penunjukan Saksi bermeterai cukup.

Pasal 38

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (2) Apabila waktu pemungutan suara telah berakhir, pemilih yang sudah berada di Tempat Pemungutan Suara tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya.
- (3) Calon kepala dusun dan saksi harus berada di Tempat Pemungutan Suara paling lambat 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara dibuka.
- (4) Dalam keadaan tertentu calon kepala dusun boleh tidak berada di tempat pemungutan suara.
- (5) Saksi dari masing-masing calon kepala dusun menyerahkan Surat Tugas Penunjukan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada panitia.

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dibuka oleh ketua panitia paling lambat 1 (satu) jam setelah waktu yang telah ditetapkan, dan disaksikan oleh calon kepala dusun dan saksi yang hadir.
- (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengumuman kepada pemilih meliputi nama dan nomor urut masing-masing calon kepala dusun, tata cara dan sahnya pemungutan suara, jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (3) Setelah pembukaan, panitia membuka kotak suara dan menunjukkan kepada semua yang hadir bahwa kotak suara kosong.

Pasal 40

- (1) Dalam menggunakan hak pilihnya, pemilih harus hadir secara langsung di Tempat Pemungutan Suara.
- (2) Setiap pemilih yang hadir menyerahkan Surat Undangan Pemungutan Suara kepada panitia.
- (3) Panitia meneliti Surat Undangan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dicocokkan dengan DPT.
- (4) Kepada pemilih yang telah menyerahkan Surat Undangan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 1 (satu) surat suara.

- (5) Dalam hal surat suara rusak, pemilih dapat meminta ganti surat suara kepada panitia.
- (6) Permintaan ganti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 1 (satu) kali.
- (7) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada panitia pada saat penggantian surat suara.

Pasal 41

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 memuat nomor urut dan foto calon kepala dusun.
- (2) Jumlah nomor urut dan foto calon kepala dusun pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah calon kepala dusun.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang calon kepala dusun, surat suara memuat nomor urut dan foto calon kepala dusun serta kotak tanpa nomor urut dan tanpa foto calon kepala dusun (kotak kosong).

Pasal 42

- (1) Pemilih memilih salah satu nomor urut atau foto dalam surat suara dengan alat yang telah disediakan oleh panitia di bilik.
- (2) Pemilih melipat kembali surat suara dan memasukkan ke kotak suara yang telah disediakan oleh panitia.
- (3) Pemilih yang karena sakit atau keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara di bilik, dibantu oleh anggota panitia menuju bilik.

Pasal 43

- (1) Panitia, calon kepala dusun dan saksi dari masing-masing calon kepala dusun menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara setelah pemungutan suara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk Panitia, Kepala Desa, BPD dan Camat.
- (3) Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak ditandatangani oleh calon kepala dusun dan/ atau saksi tidak mengurangi keabsahan hasil pemungutan suara.

Paragraf 4

Penghitungan Suara

Pasal 44

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara selesai.
- (2) Pada saat penghitungan suara, calon kepala dusun dan saksi harus berada di TPS untuk mengikuti penghitungan suara.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) bagi calon kepala dusun yang telah mendapatkan izin dari panitia.
- (4) Penghitungan suara dilakukan dengan cara terbuka.

- (5) Pada saat penghitungan suara, setiap surat suara diteliti sah/ tidaknya dan dibacakan nomor urut calon kepala dusun yang dipilih serta dicatat di kertas penghitungan suara.
- (6) Calon kepala dusun dan/ atau saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima, panitia segera mengadakan perbaikan.

Pasal 45

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. ditandatangani oleh panitia dan terdapat stempel panitia;
 - b. dipilih pada salah satu nomor urut atau foto calon kepala dusun dengan alat yang disediakan oleh panitia;
 - c. pilihan masih dalam batas garis nomor urut dan foto calon kepala dusun;
 - d. pilihan lebih dari satu namun masih berada di dalam satu nomor urut atau foto calon kepala dusun; dan
 - e. pilihan pada kotak tanpa nomor urut dan foto calon kepala dusun (kotak kosong), dalam hal pemilihan calon tunggal.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak memakai surat suara yang ditentukan/ surat suara palsu;
 - b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan cap/ stempel panitia;
 - c. terdapat tanda tangan atau memuat tanda coretan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. pilihan lebih dari 1 (satu) nomor urut atau foto calon kepala dusun;
 - e. pilihan di luar kotak nomor urut atau foto calon kepala dusun;
 - f. pilihan tidak dengan alat yang disediakan oleh panitia;
 - g. surat suara rusak/ sobek, baik disengaja ataupun tidak disengaja; dan
 - h. tidak dipilih sama sekali.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara dianggap tidak sah, diumumkan kepada yang hadir pada saat penghitungan suara.

Pasal 46

- (1) Panitia, calon kepala dusun dan saksi menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara setelah penghitungan suara berakhir.
- (2) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat), masing-masing untuk panitia, kepala desa, BPD dan camat.
- (3) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak ditandatangani oleh calon kepala dusun dan/ atau saksi tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara.

Pasal 47

- (1) Calon kepala dusun yang dinyatakan terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Jika hanya terdapat satu orang calon kepala dusun maka dinyatakan terpilih apabila jumlah pemilih yang hadir memenuhi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan mendapat suara paling rendah $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah.

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara ulang dilaksanakan apabila:
 - a. terdapat lebih dari 1 (satu) calon kepala dusun yang mendapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama; atau
 - b. calon tunggal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti oleh calon kepala dusun yang mendapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama, sampai dengan terpilihnya kepala dusun.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan pemilihan ulang.
- (6) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai dengan terpilihnya kepala dusun.

Pasal 49

Setelah menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara, panitia mengumumkan hasil penghitungan suara kepada semua orang yang hadir dengan disaksikan oleh calon kepala dusun dan/ atau saksi.

Pasal 50

Panitia melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala dusun dilampiri dokumen pelaksanaan pemilihan kepala dusun kepada kepala desa dengan tembusan BPD dan camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Keempat Pangkat

Pasal 51

- (1) Kepala desa mengangkat kepala urusan dan/ atau kepala seksi berdasarkan laporan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dengan keputusan kepala desa.
- (2) Kepala desa mengangkat kepala dusun berdasarkan laporan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan keputusan kepala desa.
- (3) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari panitia.

BAB IV
PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 52

- (1) Sebelum memangku jabatan, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun mengucapkan sumpah/ janji dan dilantik oleh kepala desa.
- (2) Pada saat pelantikan, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya masing-masing dan dipandu oleh kepala desa.
- (3) Pada saat pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun, ditunjuk 1 (satu) orang petugas rohaniawan untuk masing-masing agama perangkat desa dan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 53

- (1) Urutan acara dalam pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun adalah sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. pembacaan keputusan kepala desa;
 - c. pengambilan sumpah / janji jabatan oleh kepala desa;
 - d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji;
 - e. kata pelantikan oleh kepala desa;
 - f. sambutan-sambutan;
 - g. pembacaan do'a; dan
 - h. penutup.
- (2) Kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun yang akan diambil sumpah/ janji dan dilantik memakai Pakaian Dinas Harian (PDH Keki)

BAB V
DOKUMEN PENGISIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Dokumen Pengangkatan Kepala Urusan Dan/ Atau Kepala Seksi

Pasal 54

- (1) Dokumen pengangkatan kepala urusan dan/ atau kepala seksi meliputi:
 - a. Surat Undangan Pemberitahuan Pelaksanaan Ujian Tertulis; (Form A-1)
 - b. Keputusan Penetapan Rencana Anggaran Biaya Pengangkatan Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi; (Form B1-1)
 - c. Keputusan Penetapan Bakal Calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi yang berhak mengikuti tahap penyaringan; (Form B2-1)
 - d. Keputusan Penetapan Calon Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi yang berhak mengikuti ujian tertulis; (Form B3-1)

- e. Berita Acara Penelitian Berkas; (Form C1-1)
 - f. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis; (Form C2-1)
 - g. Berita Acara Pelaksanaan Koreksi Lembar Jawaban; (Form C3-1)
 - h. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan sebagai Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi. (Form D-1)
- (2) Panitia dapat menambahkan jenis dokumen pengangkatan kepala urusan dan/ atau kepala seksi lain yang diperlukan.
- (3) Dokumen pengangkatan kepala urusan dan/ atau kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Bagian Kedua

Dokumen Pemilihan Kepala Dusun

Pasal 55

- (1) Dokumen pemilihan kepala dusun meliputi:
- a. Daftar Pemilih Sementara; (Form A1-2)
 - b. Daftar Pemilih Tetap; (Form A2-2)
 - c. Surat Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara; (Form B-2)
 - d. Surat Suara; (Form C-2)
 - e. Keputusan Penetapan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan; (Form D1-2)
 - f. Keputusan Penetapan Bakal Calon Kepala Dusun yang berhak mengikuti tahap penyaringan; (Form D2-2)
 - g. Keputusan Penetapan Calon Kepala Dusun yang berhak dipilih; (Form D3-2)
 - h. Berita Acara Penelitian Berkas; (Form E1-2)
 - i. Berita Acara Pemungutan Suara; (Form E2-2)
 - j. Berita Acara Penghitungan Suara; (Form E3-2)
 - k. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan sebagai Kepala Dusun. (Form F-2)
- (2) Panitia dapat menambahkan jenis dokumen pengangkatan kepala dusun lain yang diperlukan.
- (3) Dokumen pengangkatan kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

BAB VI

BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pasal 56

- (1) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengisian Perangkat Desa dilakukan oleh panitia dan pemerintah desa.
- (2) Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengisian Perangkat Desa, panitia dan pemerintah desa harus mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi.
- (3) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Sumber biaya pengisian perangkat desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Biaya pengisian perangkat desa tidak boleh dibebankan sebagian dan/ atau seluruhnya kepada calon perangkat desa.
- (3) Anggaran biaya pengisian perangkat desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Bagian Kedua

Tim Pemantau Pengisian Perangkat Desa

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengisian perangkat desa dibentuk Tim Pemantau Kabupaten dan Tim Pemantau Kecamatan.
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas-tugas Tim Pemantau Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas-tugas Tim Pemantau Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 59

- (1) Tim Pemantau Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Pemerintahan;
 - e. Dinas/ Instansi terkait.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemantauan dan pengawasan atas setiap tahap pelaksanaan pengisian perangkat desa;
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul selama dan/ atau setelah pelaksanaan pengisian perangkat desa;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan pengisian perangkat desa; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati.

Pasal 60

- (1) Tim Pemantau Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Kasi Kecamatan yang membidangi; dan
 - d. Unsur lainnya yang membidangi sebagai anggota.

(2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mensosialisasikan peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengisian perangkat desa;
- b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa;
- c. memberikan arahan dan/ atau bimbingan terhadap panitia dalam rangka pelaksanaan pengisian perangkat desa;
- d. menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul selama dan/ atau setelah pelaksanaan pengisian perangkat desa; dan
- e. melaporkan kepada Bupati melalui Tim Pemantau Kabupaten baik secara periodik maupun kasuistis.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 15 Juni 2010
BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 15 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

I. U M U M

Bahwa dalam rangka mendapatkan perangkat desa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka proses pengisian perangkat desa harus dilakukan secara transparan, demokratis dan memiliki kepastian hukum di dalam penyelesaian permasalahan. Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka sebagai petunjuk pelaksanaan di dalam tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan perangkat desa perlu diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan daerah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :

Ayat (1) : Persetujuan Bupati untuk melihat kesesuaian antara struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang ada dengan pengisian jabatan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 4 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Cukup jelas.

Huruf i : Cukup jelas.

Huruf j : Cukup jelas.

Huruf k : Cukup jelas.

Huruf l : Cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 10 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 11 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 12 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 13 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 14 :

Ayat (1) : Permohonan surat keterangan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Untuk lulusan sekolah menengah negeri legalisasi oleh kepala sekolah yang bersangkutan sedangkan sekolah menengah swasta oleh kepala dinas. Untuk perguruan tinggi negeri legalisasi oleh perguruan tinggi bersangkutan sedangkan perguruan tinggi swasta oleh kopertis.

Ayat (2) : Permohonan surat keterangan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan dengan melampirkan ijazah atau sebutan lainnya yang rusak. Untuk lulusan sekolah menengah negeri legalisasi oleh kepala sekolah yang bersangkutan sedangkan sekolah menengah swasta oleh kepala dinas. Untuk perguruan tinggi negeri legalisasi oleh perguruan tinggi bersangkutan sedangkan perguruan tinggi swasta oleh kopertis.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 18 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 19 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 21 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 22 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 25 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 26 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 27 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 28 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 29 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 31 :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Pasal 32 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) :

huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Cukup jelas.

Pasal 36 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 37 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 38 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah apabila calon kepala dusun mengalami kecelakaan atau yang bersangkutan pada saat pemungutan suara sedang sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat hadir ke tempat pemungutan suara.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 39 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 40 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 41 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 42 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 43 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 44 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (6) : Cukup jelas.
- Ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 45 :

- Ayat (1) :
 - Huruf a : Cukup jelas.
 - Huruf b : Cukup jelas.
 - Huruf c : Cukup jelas.
 - Huruf d : Cukup jelas.
 - Huruf e : Cukup jelas.
- Ayat (2) :
 - Huruf a : Cukup jelas.
 - Huruf b : Cukup jelas.
 - Huruf c : Cukup jelas.
 - Huruf d : Cukup jelas.
 - Huruf e : Cukup jelas.
 - Huruf f : Cukup jelas.
 - Huruf g : Cukup jelas.
 - Huruf h : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 46 :

- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 47 : Cukup jelas.

- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 48 :

- Ayat (1) :
 - Huruf a : Cukup jelas.
 - Huruf b : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 49 : Cukup jelas.

Pasal 50 : Cukup jelas

Pasal 51 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 52 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 53 :

Ayat (1) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Pengucapan sumpah/ janji perangkat desa dilakukan menurut agama yang diakui pemerintah, yakni:

a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;

b. diawali dengan “Demi Tuhan” untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katolik;

c. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katolik;

d. diawali dengan ucapan “Om atah paramawisesa” untuk penganut agama Hindu;

e. diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 54 :

Ayat (1) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.
Huruf e : Cukup jelas.
Huruf f : Cukup jelas.
Huruf g : Cukup jelas.
Huruf h : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 55 :

Ayat (1) :
Huruf a : Cukup jelas.
Huruf b : Cukup jelas.
Huruf c : Cukup jelas.
Huruf d : Cukup jelas.
Huruf e : Cukup jelas.
Huruf f : Cukup jelas.
Huruf g : Cukup jelas.
Huruf h : Cukup jelas.
Huruf i : Cukup jelas.
Huruf j : Cukup jelas.
Huruf k : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 56 :

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 57 :

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 58 :

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 59 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Pasal 60 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Pasal 61 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR :
TANGGAL :

PEDOMAN KOP SURAT DAN STEMPEL PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/ tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran:
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital cetak tebal: "PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA"
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital cetak tebal: "KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG"
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kecil: "Sekretariat : (ditulis alamat sekretariat panitia) Telp. Kode Pos"
 - d. Pada bagian bawah Kop Surat setelah tulisan "Sekretariat : ..." diberi garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
4. Format bentuk surat Panitia Pengisian Perangkat Desa dan teknik penandatanganan secara lengkap sebagai berikut:

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG
Sekretariat :(ditulis alamat sekretariat) Telp.Kode Pos

No. :	Tempat dan tanggal pembuatan surat
Sifat :	Kepada
Lamp. :	Yth.
Perihal :	Di

Pembuka surat

Isi surat

Penutup surat

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

Ketua

Sekretaris

(Stempel Panitia Pemilihan)

.....


.....

B. Pedoman Stempel Panitia

1. Bentuk dan ukuran stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa:

Stempel Panitia Pengisian berbentuk Oval dengan dimensi ukuran sebagai berikut :

- a. Lingkaran luar (garis A) : diameter panjang = 5 cm, diameter pendek = 3 cm;
- b. Lingkaran tengah (garis B) : diameter panjang = 4,6 cm, diameter pendek = 2,6 cm; dan
- c. Lingkaran dalam (garis C) : diameter panjang = 4 cm, diameter pendek = 2 cm.



2. Isi tulisan:

- a. Tulisan tengah : "PANITIA";
- b. Tulisan atas : "PENGISIAN PERANGKAT";
- c. Tulisan bawah : "DESA KECAMATAN"

3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ditetapkan di :
Pada tanggal

Panitia Pengisian Perangkat Desa
Ketua

(tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan)

.....

Nomor :

PEMILIH

SURAT UNDANGAN PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
 PADA PEMILIHAN KEPALA DUSUN DESA KECAMATAN

Kepada :

Nama Pemilih :
 Jenis Kelamin :
 Umur :
 Alamat :

Untuk memberikan suara pada :

Hari : Tanggal di
 Waktu :

Dikeluarkan pada tanggal 20.....

PERHATIAN :

1. Untuk pemberian suara, Surat Undangan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum di atas dan diserahkan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa.
2. Pemberian suara tidak boleh diwakilkan.
3. Diisi dengan huruf cetak.

Panitia Pengisian Perangkat Desa
 Ketua

.....
 Cap dan tanda tangan



Nomor :

PANITIA

SURAT UNDANGAN PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
 PADA PEMILIHAN KEPALA DUSUN DESA KECAMATAN

Kepada :

Nama Pemilih :
 Jenis Kelamin :
 Umur :
 Alamat :

Untuk memberikan suara pada :

Hari : Tanggal di
 Waktu :

Dikeluarkan pada tanggal 20.....

PERHATIAN :

1. Untuk pemberian suara, Surat Undangan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum di atas dan diserahkan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa.
2. Pemberian suara tidak boleh diwakilkan.
3. Diisi dengan huruf cetak.

Panitia Pengisian Perangkat Desa
 Ketua

.....
 Cap dan tanda tangan

BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DUSUN



(Tampak bagian luar)

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DUSUN	PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA KETUA
DUSUN :
KECAMATAN :	

(Tampak bagian dalam)

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
ANDA MENENTUKAN PILIHAN

TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN KEPALA DUSUN

	1 	2 	3 	4 	5 
6 	7 	8 	9 	10 	Dst. ...



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN
DESA
Jl. No. Telp. (0293) Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

TENTANG

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DUSUN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Anggaran Biaya Pengangkatan Kepala Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa ;
5. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun;
6. Keputusan Kepala Desa Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

Tembusan:

1. Camat;
2. Kepala Desa;
3. Ketua BPD

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL :

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DUSUN DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN

I. PEMASUKAN :

A.	Rp.....	
B.	Rp.....	
C. Dst	Rp.....	
Jumlah		Rp.

II. PENGELUARAN

A. Sekretariat	Rp.....	
B. Perlengkapan	Rp.....	
C. Konsumsi	Rp.....	
D. Honorarium	Rp.....	
E. Dst	Rp.....	
Jumlah		Rp.

III. SISA Rp.

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DUSUN

DESA KECAMATAN

KABUPATEN MAGELANG TAHUN

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						
Biaya Tak Terduga						
Jumlah Total						

KEPALA DESA

.....

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

TENTANG

BAKAL CALON KEPALA DUSUN DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditutupnya waktu pengumuman dan pendaftaran pada penjurangan bakal calon Kepala Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun perlu ditetapkan nama-nama bakal calon Kepala Dusun;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa ;
5. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun;
6. Keputusan Kepala Desa Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : (.....) bakal calon Kepala Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bakal calon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak untuk mengikuti tahap penyaringan dalam pengangkatan Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA

Tembusan:

1. Camat;
2. Kepala Desa;
3. Ketua BPD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
PERANGKAT DESA
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA-NAMA BAKAL CALON KEPALA DUSUN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	ALAMAT

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA

.....

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

TENTANG

CALON KEPALA DUSUN
YANG BERHAK DIPILIH

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan terdapat (.....) calon Kepala Dusun..... yang berhak dipilih;
b. bahwa untuk pelaksanaan pemilihan kepala dusun sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan calon kepala dusun yang berhak dipilih;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa ;
5. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun;
6. Keputusan Kepala Desa Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (.....) Calon Kepala Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Magelang yang berhak dipilih sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
PANITIA PENGISIAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA

Tembusan:

1. Camat;
2. Kepala Desa;
3. Ketua BPD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
PERANGKAT DESA
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA-NAMA CALON KEPALA DUSUN
YANG BERHAK DIPILIH

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	ALAMAT

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
KETUA

.....

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DUSUN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun, Pukul s.d. bertempat di, telah diadakan penelitian berkas persyaratan bakal calon Kepala Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

1. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Magelang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor, yang terdiri dari:
 - a. Nama : Selaku Ketua
 - b. Nama : Selaku Anggota
 - c. Nama : Selaku Anggota
 Dst.
2. Bakal calon Kepala Dusun yang namanya tercantum dalam Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang Bakal Calon Kepala Dusun berjumlah orang yaitu:
 - 1) Nama :
 - 2) Nama :
 - 3) Nama :
 Dst.
4. Nama-nama bakal calon Kepala Dusun yang lolos penelitian berkas persyaratan berjumlah orang sebagai berikut:
 - 1) Nama :
 - 2) Nama :
 - 3) Nama :
 Dst.
5. Dalam pelaksanaan penelitian berkas tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 dan ketentuan pelaksanaannya;
6. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku apabila menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Perangkat Desa.

Seksi Penjaringan dan Penyaringan
Ketua

.....

Ketua

Mengetahui,

Sekretaris

(Tanda tangan dan stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa

.....

.....

PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DUSUN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun, Pukul s.d. bertempat di, telah dilaksanakan Pemungutan Suara pada pemilihan Kepala Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

1. Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Magelang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor :, yang terdiri dari:
 - a. Nama : Selaku Ketua
 - b. Nama : Selaku Wakil Ketua
 - c. Nama : Selaku Sekretaris
2. Para calon Kepala Dusun Desa kecamatan Kabupaten Magelang yang terdiri dari:
 - 1) Nama : nomor urut :
 - 2) Nama : nomor urut :
 - 3) Nama : nomor urut :
 Dst.
3. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Dusun dinyatakan sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penggunaan hak pilih:
 - a. Jumlah penduduk yang berhak memilih : orang
 - b. Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih : orang
 - c. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : orang
5. Penggunaan surat suara:
 - a. Jumlah surat suara yang diterima panitia : lembar
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan : lembar
 - c. Jumlah sisa surat suara : lembar
6. Jumlah sisa surat suara pada angka 5 (lima) di atas terdiri dari :
 - a. Jumlah surat suara yang rusak/ sobek (dikembalikan) : lembar
 - b. Jumlah sisa surat suara yang belum dipakai : lembar

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa dan Para Calon Kepala Dusun.

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Nama : selaku Ketua : (.....)

Nama : selaku Wakil Ketua : (.....)

Nama : selaku Sekretaris : (.....)

CALON KEPALA DUSUN

Nama : Nomor Urut : (.....)

Nama : Nomor Urut : (.....)

Nama : Nomor Urut : (.....)

Dst.

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
 KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

BERITA ACARA
 PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DUSUN
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun, Pukul bertempat di, telah dilaksanakan Penghitungan Suara pada pemilihan Kepala Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

1. Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Magelang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor :, yang terdiri dari:
 - a. Nama : Selaku Ketua
 - b. Nama : Selaku Wakil Ketua
 - c. Nama : Selaku Sekretaris
2. Para calon Kepala Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Magelang yang terdiri dari:
 - 1) Nama : nomor urut :
 - 2) Nama : nomor urut :
 - 3) Nama : nomor urut :
 Dst.
3. Para perwakilan saksi dari calon Kepala Dusun:
 - a. Nama : saksi dari Calon :
 - b. Nama : saksi dari Calon :
 - c. Nama : saksi dari Calon :
 Dst.
4. Pelaksanaan penghitungan suara hasil pemungutan suara telah dilaksanakan dengan lancar, tertib dan demokratis dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:
 - 1) Nama : nomor urut : mendapat suara
 - 2) Nama : nomor urut : mendapat suara
 - 3) Nama : nomor urut : mendapat suara
 Dst.
5. Penggunaan surat suara:
 - a. Jumlah penduduk yang berhak memilih : orang
 - b. Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih : orang
 - c. Jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah : lembar
6. Dalam pelaksanaan penghitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 dan ketentuan pelaksanaannya;
7. Pelaksanaan penghitungan suara dimaksud disaksikan juga oleh para calon kepala dusun dan/ atau saksi dari masing-masing kepala dusun;
8. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku apabila menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa dan Para Calon Kepala Dusun dan Saksi dari masing-masing Calon Kepala Dusun.

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Nama : selaku Ketua : (.....)
 Nama : selaku Wakil Ketua : (.....)
 Nama : selaku Sekretaris : (.....)

CALON KEPALA DUSUN

SAKSI DARI MASING-MASING
 CALON KEPALA DUSUN

Nama : (.....)
 Nama : (.....)
 Nama : (.....)
 Dst.

Nama : (.....)
 Nama : (.....)
 Nama : (.....)
 Dst.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN
DESA
Jl. No. Telp. (0293) Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr. SEBAGAI KEPALA DUSUN DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelancaran, ketertiban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat perlu mengangkat Kepala DusunDesa Kecamatan..... Kabupaten Magelang;
- b. bahwa Sdr. dipandang mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun Desa Kecamatan..... Kabupaten Magelang dan telah melalui proses pengisian perangkat desa;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Sdr. sebagai Kepala Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Magelang dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Sdr. sebagai Kepala Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Magelang;
- KEDUA : Kepada Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan hak pengelolaan tanah bengkok seluas m²;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

KEPALA DESA,

Tembusan:

1. Bupati Magelang;
2. Camat;
3. Ketua BPD;
4. Sdr.

NAMA

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

No. : 20.....
 Kepada
 Sifat : Yth.
 Lamp. : Di
 Hal : **UNDANGAN**

Mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2010, mengharap kehadiran saudara pada acara yang akan diselenggarakan besok pada :

- Hari :
- Tanggal :
- Waktu : Pukul WIB
- Tempat :
- Acara : Ujian Tertulis Calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Magelang

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

Ketua

Sekretaris

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN

DESA

Jl. No. Telp. (0293) Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

TENTANG

RENCANA ANGGARAN BIAYA PENGANGKATAN KEPALA URUSAN DAN/ ATAU
KEPALA SEKSI DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Anggaran Biaya Pengangkatan Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi Desa Kecamatan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa ;
5. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun;
6. Keputusan Kepala Desa Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Rencana Anggaran Biaya Pengangkatan Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi Desa Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Tembusan:

1. Camat;
2. Kepala Desa;
3. Ketua BPD

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL :

RENCANA ANGGARAN BIAYA PENGANGKATAN KEPALA URUSAN
DAN/ ATAU KEPALA SEKSI DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN

I. PEMASUKAN :

A.	Rp.....	
B.	Rp.....	
C. Dst	Rp.....	
Jumlah		Rp.

II. PENGELUARAN

A. Sekretariat	Rp.....	
B. Perlengkapan	Rp.....	
C. Konsumsi	Rp.....	
D. Honorarium	Rp.....	
E. Dst	Rp.....	
Jumlah		Rp.

III. SISA Rp.

KEPALA DESA

.....

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

TENTANG

BAKAL CALON KEPALA URUSAN DAN/ ATAU KEPALA SEKSI
DESA KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditutupnya waktu pengumuman dan pendaftaran pada penjurangan bakal calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi Desa Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun perlu ditetapkan nama-nama bakal calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa ;
5. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun;
6. Keputusan Kepala Desa Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : (.....) bakal calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi Desa Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bakal calon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak untuk mengikuti tahap penyaringan dalam pengangkatan Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
PERANGKAT DESA
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA-NAMA BAKAL CALON KEPALA URUSAN DAN/ ATAU KEPALA SEKSI
DESA KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	ALAMAT

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA

.....

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

TENTANG

CALON KEPALA URUSAN DAN/ ATAU KEPALA SEKSI
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN TERTULIS

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan terdapat (.....) calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian tertulis;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan calon kepala urusan dan/ atau kepala seksi yang berhak mengikuti ujian tertulis;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa ;
5. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
6. Keputusan Kepala Desa Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (.....)calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi yang berhak untuk mengikuti ujian tertulis pada tahap penyaringan dalam pengangkatan Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi Desa Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
PANITIA PENGISIAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA

Tembusan:

1. Bupati Magelang;
2. Camat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
PERANGKAT DESA
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA-NAMA CALON KEPALA URUSAN DAN/ ATAU KEPALA SEKSI
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN TERTULIS

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	ALAMAT

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
KETUA

.....

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA URUSAN DAN/ ATAU
KEPALA SEKSI DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun, Pukul s.d. bertempat di, telah diadakan penelitian berkas persyaratan bakal calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

1. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Magelang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor, yang terdiri dari:
 - a. Nama : Selaku Ketua
 - b. Nama : Selaku Anggota
 - c. Nama : Selaku Anggota
 Dst.
2. Bakal calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi yang namanya tercantum dalam Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang Bakal Calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi berjumlah orang yaitu:
 - 1) Nama :
 - 2) Nama :
 - 3) Nama :
 Dst.
3. Nama-nama bakal calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi yang lolos penelitian berkas persyaratan berjumlah orang sebagai berikut:
 - 1) Nama :
 - 2) Nama :
 - 3) Nama :
 Dst.
4. Dalam pelaksanaan penelitian berkas tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 dan ketentuan pelaksanaannya;
5. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku apabila menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Perangkat Desa.

Seksi Penjaringan dan Penyaringan
Ketua

.....

Mengetahui,
Ketua Mengetahui, Sekretaris

(Tanda tangan dan stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa

.....

.....

PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS CALON KEPALA URUSAN DAN/ ATAU
KEPALA SEKSI DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun, Pukul s.d. bertempat di, telah dilaksanakan Ujian Tertulis Calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

1. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari:
 - a. Nama : Selaku Ketua
 - b. Nama : Selaku Anggota
 - c. Nama : Selaku Anggota
 Dst.
2. Peserta ujian tertulis adalah calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan yang berjumlah orang yaitu:
 - 1) Nama :
 - 2) Nama :
 - 3) Nama :
 Dst.
3. Dalam pelaksanaan ujian tertulis tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 dan ketentuan pelaksanaannya;
4. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku apabila menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk Panitia Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa, BPD dan Camat, ditandatangani oleh Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Perangkat Desa.

Seksi Penjaringan dan Penyaringan
Ketua

.....

Ketua

Mengetahui,

Sekretaris

(Tanda tangan dan stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa

.....

.....

PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KOREKSI LEMBAR JAWABAN UJIAN TERTULIS
CALON KEPALA URUSAN DAN/ ATAU KEPALA SEKSI DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun, Pukul s.d. bertempat di, telah dilaksanakan Koreksi Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

1. Lembar jawaban yang dikoreksi adalah peserta ujian tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis Calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi yang berjumlah orang yaitu:

1) Nama :

2) Nama :

3) Nama :

Dst.

2. Perolehan nilai Calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi sebagai berikut:

No Urut	No Pendaftaran	Nama Calon	Nilai
1
2
3
Dst. ...			

3. Perolehan nilai Calon Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi berdasarkan urutan nilai tertinggi adalah sebagai berikut:

No Urut	No Pendaftaran	Nama Calon	Nilai
1
2
3
Dst. ...			

4. Dalam pelaksanaan koreksi lembar jawaban ujian tertulis tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 dan ketentuan pelaksanaannya;

5. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku apabila menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 4 (empat) untuk Panitia Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa, BPD dan Camat, ditandatangani oleh Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Perangkat Desa.

Seksi Penjaringan dan Penyaringan
Ketua

.....

Ketua

Mengetahui,

Sekretaris

(Tanda tangan dan stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN

DESA

Jl. No. Telp. (0293) Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr. SEBAGAI KEPALA URUSAN
DAN/ ATAU KEPALA SEKSI DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelancaran, ketertiban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat perlu mengangkat Kepala Urusan dan/ atau Kepala SeksiDesa Kecamatan..... Kabupaten Magelang;
- b. bahwa Sdr. dipandang mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi Desa Kecamatan..... Kabupaten Magelang dan telah melalui proses pengisian perangkat desa;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Sdr. sebagai Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi Desa Kecamatan Kabupaten Magelang dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Sdr. sebagai Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi Desa Kecamatan Kabupaten Magelang;
- KEDUA : Kepada Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan hak pengelolaan tanah bengkok seluas m²;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan dan/ atau Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

KEPALA DESA,

Tembusan:

1. Bupati Magelang;
2. Camat
3. Ketua BPD
4. Sdr.

NAMA